

PENINGKATAN PENGETAHUAN DENGAN SOSIALISASI MENGENAI PENTINGNYA MENJAGA KERAHASIAAN SERTIFIKAT VAKSIN MELALUI MEDIA SOSIAL

Andhi Nur Rahmadi, Nurul Jannah Lailatul Fitria^{*)}, Meliana Putri

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga

*E-mail korespondensi: nuruljannahlailatulfitria@gmail.com

Info Artikel: Abstract

Dikirim:
27 Oktober 2021

Revisi:
21 November
2021

Diterima:
29 November
2021

Kata Kunci:

Sertifikat vaksin,
medsos,
perlindungan
data

The phenomenon of giving free Covid-19 vaccinations for all Indonesian people. This program has attracted the enthusiasm of people throughout Indonesia, including in the City of Probolinggo. The enthusiasm of the public is not only ready to receive the Covid-19 vaccine but also shows that the community has been vaccinated by posting vaccine certificates on social media. Of course it creates a new polemic, because the vaccine certificate displays a QR Code containing personal data belonging to the public. If these personal data can be accessed by irresponsible people, it can open opportunities for crime. This phenomenon also occurs in the Panca Marga University campus environment, there are still those who do not understand the importance of maintaining the confidentiality of vaccine certificates and the lack of awareness of children's personal data protection. This study uses a qualitative method. The researcher considers that the relevant qualitative research method is used as a method in this research. The method used in writing this community service is through a calibative approach, researchers can provide information related to the protection of the confidentiality of vaccine certificates by distributing posters, opening question and answer facilities and voting on social media with the theme "Don't Spread Covid-19 Vaccination Certificates Carelessly". The results of community service show that to increase knowledge related to the protection of personal data contained in vaccine certificates by residents of the Panca Marga University campus, namely by socializing through social media.

Abstrak

Fenomena pemberian vaksinasi Covid-19 dengan biaya dibebankan pada APBN untuk seluruh masyarakat Indonesia. Program ini menarik antusias masyarakat diseluruh Indonesia termasuk di Kota Probolinggo karena masyarakat memperoleh vaksin tanpa dibebankan biaya vaksin. Antusias masyarakat tidak hanya siap menerima vaksin Covid-19 tetapi disertai menunjukkan masyarakat telah divaksin dengan memposting sertifikat vaksin di media sosial. Tentu menimbulkan polemik baru, karena sertifikat vaksin menampilkan QR Code yang berisikan data-data pribadi milik masyarakat. Jika data-data pribadi tersebut diakses oleh orang yang memiliki niat buruk maka dapat membuka peluang kriminalitas. Fenomena ini juga terjadi di lingkungan kampus Universitas Panca Marga, masih ada yang tidak memahami pentingnya menjaga kerahasiaan sertifikat vaksin dan kurangnya kesadaran anak perlindungan data pribadi. Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Peneliti mempergunakan metode penelitian kualitatif alasannya menyesuaikan dengan pembahasan penelitian. Metode yang diterapkan pada penulisan pengabdian kepada masyarakat ini melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memberikan informasi terkait perlindungan kerahasiaan sertifikat vaksin dengan menyebarkan poster, membuka sarana tanya jawab dan voting di media sosial dengan tema "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan". Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan data diri yang ada dalam sertifikat vaksin oleh warga kampus Universitas Panca Marga yaitu dengan cara sosialisasi melalui media sosial.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan di Indonesia menerapkan program memberikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Vaksinasi Covid-19 merupakan hal wajib untuk seluruh Warga Negara Indonesia. Program vaksinasi sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia terutama untuk penanganan penyakit menular seperti pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984. Inti dari regulasi ini, pemerintah wajib melakukan tindakan untuk melindungi warga baik sebagai upaya pencegahan, pengobatan, dan tindakan menambah kekebalan tubuh warga. Tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar penularan virus covid-19 dapat berhenti dan melindungi warga agar tidak terpapar virus. Adanya pemberian vaksin ini dapat menambah kekebalan tubuh untuk melawan virus covid-19 yang masuk dalam tubuh.

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang dan mengendalikan penyebaran virus covid-19 juga ditunjukkan dengan program vaksinasi covid-19 secara gratis untuk seluruh wilayah agar WNI mendapatkan Hak vaksinasi Covid-19. Pemerintah menyediakan vaksin sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Pemerintah melakukan kerja sama dengan perusahaan vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer. Vaksin-vaksin tersebut akan disebar ke seluruh penjuru Indonesia untuk seluruh warga Indonesia [1].

Termasuk di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo telah melakukan pemberian vaksinasi covid-19 kepada masyarakat Kota Probolinggo. Antusiasme warga Kota Probolinggo sangat besar. Terbukti dengan lokasi pelaksanaan vaksinasi gratis selalu dipenuhi warga Kota Probolinggo. Seperti di Puskesmas setiap kelurahan di Kota Probolinggo, Kodim 0820 Kota Probolinggo, Klinik Bhayangkara milik Polresta Probolinggo, Kampus Universitas Panca Marga, Klinik Kesehatan Pelabuhan atau KKP dan beberapa titik lokasi lainnya yang ada di Kota Probolinggo.

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 di selenggarakan dengan dua tahapan dosis. Masyarakat akan diberikan vaksinasi covid-19 dengan tahap vaksinasi dosis pertama dan tahap vaksinasi dosis kedua. Rentan waktu pelaksanaannya akan dijeda selama kurang lebih satu bulan. Contohnya warga A di vaksinasi covid-19 dengan dosis pertama tanggal 2 Juli 2021 maka vaksinasi covid-19 dosis kedua dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2021.

Setelah menerima vaksinasi covid-19 tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi covid-19 tahapan dosis kedua, masyarakat akan mendapatkan tanda telah dilakukan vaksinasi [2]. Tanda bukti diberikan pasca vaksinasi covid-19 tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi covid-19 tahapan dosis kedua. Dokumen tanda atau bukti vaksinasi covid-19 tersebut ada dua jenis.

Berbentuk dokumen fisik dan dokumen digital. Dokumen fisik berupa kartu vaksinasi covid-19, yang akan diberikan setelah mendapat vaksin dan beristirahat selama kurang lebih 30 menit. Sedangkan dokumen digital berupa sertifikat vaksin. Kebijakan adanya kartu vaksin dan sertifikat vaksin ini adalah bentuk reformasi administrasi. Sehingga data masyarakat yang telah melaksanakan vaksinasi tahap satu ataupun tahap dua terdata detail dan tersimpan pada satu pintu. Sertifikat vaksin dapat di unduh di aplikasi atau webiste pedulilindungi.id.

Mengunduh sertifikat vaksin dapat dilakukan dengan mudah. Tata caranya dimulai dengan membuat akun pribadi di aplikasi atau website Pedulilindungi. Masyarakat dapat melakukan registrasi atau mendaftarkan diri untuk membuat akun secara online di Pedulilindungi.id. Pertama, masyarakat dapat memilih atau Klik tulisan "login atau register" yang letaknya ada di pojok kanan atas. Kedua, masyarakat dapat memilih atau klik tulisan "buat akun PeduliLindungi". Ketiga, berlanjut pada tampilan dari pilihan sebelumnya akan meminta data diri dan masyarakat dapat memasukkan atau mengetik nama lengkap dan nomor ponsel yang aktif. Keempat, setelah memasukkan atau mengetik nomor ponsel aktif maka nomor ponsel akan menerima SMS yang berisikan kode verifikasi. Kelima, kode verifikasi memuat 6 digit angka unik dan harus dimasukkan atau diketik pada layar website pedulilindungi. Keenam, akan ada keterangan berhasil pembuatan akun dan secara otomatis masuk ke dalam dashboard Pedulilindungi.id.

Setelah memiliki akun di website atau aplikasi pedulilindungi.id, maka masyarakat dapat melanjutkan tahap mengunduh sertifikat. Tahapan untuk melakukan download sertifikat vaksin seperti berikut langkahnya: Pertama, masyarakat terlebih dahulu menerima info atau pesan, inspirasi dan insight yang masuk pada email. Maka sebelumnya daftarkan atau input email. Kedua, klik menu yang mencantumkan nama dan letaknya ada di pojok kanan atas. Ketiga, masyarakat dapat pilih atau klik tulisan "sertifikat vaksin". Keempat, masyarakat dapat memilih atau klik nama. Kelima, tampilan pada layar akan memunculkan sertifikat vaksin milik

masyarakat. Jika masyarakat masih menerima vaksinasi covid19 tahap pertama maka akan tampil hanya satu sertifikat vaksinasi covid-19. Jika masyarakat telah melakukan vaksinasi covid-19 maka akan tampil dua sertifikat vaksinasi covid-19 yaitu vaksinasi dosis pertama dan vaksinasi dosis kedua. Keenam, masyarakat dapat mengunduh atau mendownload sertifikat vaksinasi covid-19 dengan memilih atau klik gambar sertifikat kemudian tekan atau klik "unduh sertifikat". Unduh sertifikat baru dapat dilakukan dengan mudah jika masyarakat telah melakukan tahap untuk memiliki akun di Pedulilindungi.id. Jika belum terdaftar dalam Pedulilindungi.id, maka informasi yang akan muncul hanya sebatas status vaksinasi, tanpa ada sertifikat vaksin.

Sertifikat vaksin dan kartu vaksin termasuk pada dokumen yang memuat data pribadi. Data Pribadi adalah Data milik seseorang yang harus diarsipkan, dikelola, dan dilindungi kebenaran dan kerahasiaannya [3]. Cakupan data pribadi adalah Data pribadi milik seseorang yang wajib dilindungi :

- a. Nomor atau angka yang tertera pada Kartu Keluarga atau KK;
- b. Nomor identitas milik penduduk atau NIK;
- c. Lokasi dan waktu lahir ;
- d. Informasi terkait catatan kondisi masyarakat seperti adanya kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. Nomor identitas penduduk atau NIK milik ibu kandung;
- f. Nomor identitas penduduk atau NIK milik ayah kandung; dan
- g. Perekaman informasi dan peristiwa seseorang.

Digitalisasi bukti masyarakat telah divaksin Covid-19 ada pada sertifikat vaksinasi Covid-19 yang dapat didownload pada *website* pedulilindungi id. Hal ini juga bagian dari terobosan dan digitalisasi dokumen dalam pelayanan publik oleh pemerintah. Pada sertifikat vaksinasi covid-19 tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi covid-19 tahapan dosis kedua terdapat barcode dengan jenis QR Code. Tujuannya memudahkan pencarian informasi. Adanya barcode ini menyimpan data seseorang lebih detail. Jika akan di cek status kebenaran dan legalitasnya, dapat langsung scan barcode. Jika dokumen tersebut asli maka langsung terhubung pada *website* pedulilindungi.id.

Sertifikat vaksinasi covid-19 tahapan dosis pertama dan/atau vaksinasi covid-19 tahapan dosis kedua tidak boleh disebar luaskan khususnya di posting di media sosial. Alasannya seperti di paparkan diatas, isi dalam sertifikat vaksin memuat data-data pribadi seperti nomor identitas kependudukan atau NIK, nama asli sesuai dokumen penduduk, lokasi dan tanggal lahir, domisili penduduk, kontak hubung penduduk dan ditambah dengan jadwal vaksinasi Covid-19 dosis tahap satu dan vaksinasi Covid-19 dosis tahap dua.

Sertifikat vaksinasi yang telah didownload dapat ditunjukkan sebagai syarat melakukan perjalanan atau suatu hal sesuai regulasi dan kewenangan untuk mengecek sertifikat vaksin adalah petugas yang berwenang dan bertugas. Sertifikat tersebut juga tidak harus dicetak untuk bisa digunakan sebagai syarat dokumen perjalanan. Versi digital, yang bisa diunduh atau terdapat di aplikasi, sudah cukup sebagai pelengkap untuk ditunjukkan kepada petugas di lapangan. Meski demikian, ada beberapa daerah yang memberikan sertifikat vaksin dalam bentuk selebaran kertas kepada warganya. Penyertaan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan merupakan upaya pemerintah untuk menekan mobilitas publik.

Keterkaitan sertifikat vaksin dan data pribadi membuat ada arahan agar masyarakat tidak asal menyebarkan sertifikat vaksinasi secara bebas atau dengan memposting sertifikat vaksin di media sosial. Hal ini tujuannya menghindari penyalahgunaan dan mencegah kejahatan dengan adanya data pribadi yang tersebar di media sosial. Isi pada sertifikat vaksin memuat data pribadi yang harus dilindungi privasinya.

Perlindungan Data Pribadi dan Data Privasi yang diterapkan di Negara Republik Kesatuan Indonesia

Datum dapat tergolong jenis data pribadi jika data atau kumpulan datum tersebut berkaitan dengan identitas spesifik orang. Data-data tersebut otomatis dimanfaatkan dalam melakukan identifikasi berkaitan dengan orang atau personal sebagai pemilik data. Data-data yang dapat dikatakan sebagai data pribadi adalah nama asli sesuai dokumen penduduk, lokasi dan tanggal lahir, domisili penduduk, kontak hubung penduduk dan lain-lain [3]. Terlebih dalam sebuah

dokumen memuat data-data tersebut dimuat detail dan dalam satu file maka data-data tersebut dapat mengidentifikasi seseorang yang memiliki data tersebut.

Kumpulan datum yang menyangkut identitas personal sangat vital karena data-data tersebut jika digabungkan dan dikaitkan maka dapat mendeteksi atau mengidentifikasi seseorang. Melakukan identifikasi pada subyek yang dapat ditelaah melalui data-data pribadi yang saling berkaitan dan dihubungkan dengan faktor yang lebih detail seperti jasmani, rohani, kejiwaan, kehidupan sosial budaya. Fokus perlindungan data milik personal. Perlindungan data pribadi bagian dari hak untuk melindungi masyarakat yang telah diadaptasi untuk saling menjaga lingkup privasi personal [4].

Data pribadi milik personal yang wajib mendapat perlindungan dibagi dalam kategori subyek hukum [5]. Penerapannya dilandasi dasar hukum dalam bentuk regulasi yang tentu pemerintah memiliki intervensi penuh dalam hal perlindungan data pribadi milik masyarakat.

Kategori pertama merupakan subyek hukum dalam bentuk Pengelolaan Data Pribadi. Artinya adanya pengelolaan data pribadi secara tradisional dan modern serta terstruktur. Sehingga data pribadi dikelola dengan sistematis mulai dari mengumpulkan data, mengarsipkan, memanfaatkan dan bentuk keamanan data. Kategori kedua merupakan subyek hukum dalam bentuk Pemrosesan Data Pribadi. Artinya bentuk pemrosesan tahap lanjutan pada aktifitas mengumpulkan data, merekam data, mencatat data, mengarsipkan data, serta adanya pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, penggabungan, pembetulan, penghapusan atau penghancuran data pribadi. Pihak-pihak yang dapat dilibatkan adalah lembaga resmi berkekuatan hukum dan diakui oleh negara untuk mendapat izin akses mengelola data pribadi.

Bentuk Gangguan terhadap data pribadi

Data pribadi rawan menghadapi gangguan. Bentuk gangguan yang dapat terjadi karena adanya penyalahgunaan kumpulan datum informasi personal [6], yakni:

- a. Mempengaruhi berbagai keputusan dan tindakan orang lain untuk melakukan pengasingan diri atau mempengaruhi relasi personal.
- b. Membeberka fakta dan informasi yang tergolong pribadi dan privasi yang dapat memberikan efek mempermalukan orang lain secara umum dan di khalayak publik.
- c. Mempublikasi atau membagikan berbagai hal pada khalayak publik dengan menyudutkan orang lain pada situasi yang serba salah dan tidak nyaman.
- d. Menguasai hal-hal milik orang lain tanpa ijin atau kuasa yang tujuannya menguntungkan personal dan merugikan pemilik data.

Kebutuhan Informasi

Setiap orang terlebih pada lingkup masyarakat membutuhkan informasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan untuk menemukan fakta-fakta. Pendekatanyang dapat ditelaah dalam kebutuhan informasi, seperti [7].

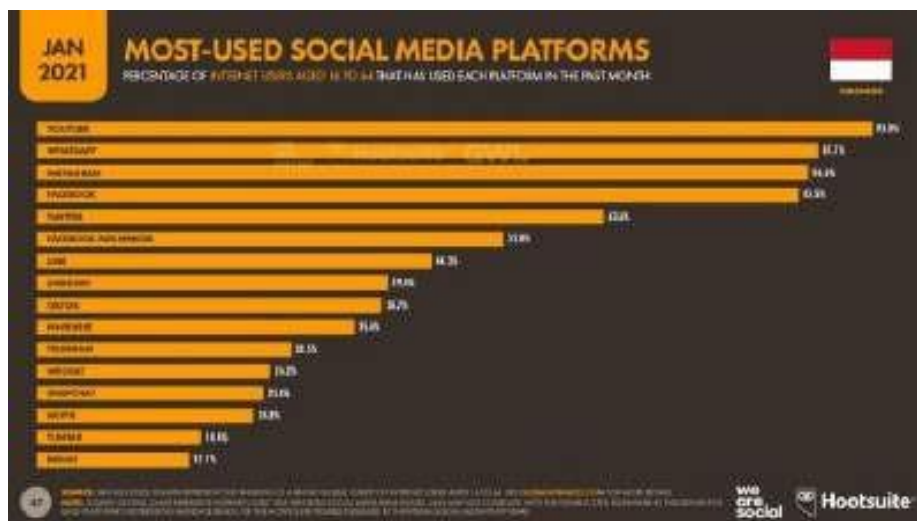
- a. Current need approach. Bentuk kebutuhan informasi yang terbaru dan mutakhir. Informasi berisikan value terhadap guna dan value kebaruan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil sebuah keputusan karena untuk dapat menentukan suatu putusan dan ketentuan yang sesuai dan tepat dengan situasi kondisi membutuhkan informasi uptodate atau terbaru dan informasi mutakhir.
- b. Everyday need approach. Bentuk kebutuhan informasi yang berorientasi secara berkala, intens dan lebih khusus. Informasi dapat dimanfaatkan dan mendukung setiap aktifitas ataupun dalam keseharian.
- c. Exhaustive need approach. Bentuk kebutuhan bersifat informasi yang detail atau dengan kata lain informasi yang berorientasi pada keakuratan, spesifik dan terperinci. Informasi dapat dimanfaatkan dalam memecahkan suatu masalah agar mendapat solusi atau jalan keluar yang tepat. Informasi yang lebih mendalam atau dengan kata lain akurat, spesifik dan lengkap bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan secara real.
- d. Catching up need approach. Bentuk kebutuhan informasi ini orientasinya sekilas atau sementara dan tetap berfokus pada data atau pemaparan detail akan informasi. Informasi ini dapat dimanfaatkan dalam kondisi temporer dan aksidental.

Kebutuhan informasi yang beragam dalam 4 (empat) jenis kategori, maka untuk pengaplikasian melibatkan adanya media atau wadah untuk menerima dan membagikan informasi yang dibutuhkan. Agar segala bentuk aktifitas, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Bentuk wadah yang saat ini tepat digunakan adalah media sosial.

Media sosial merupakan modernisasi wadah untuk menyalurkan bentuk kemampuan diri untuk aktif partisipasi, saling sharing, interaksi berkala, berdialog dengan bertukar ide, bekerja sama dalam menyajikan konten di platform online yang ramah teknologi. Platform media online yang familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia ada Youtube, Instagram atau IG, Whatsapp dan berbagai jenis platform lainnya.

Semakin ramai media baru masuk dalam lingkup media sosial diikuti dengan peningkatan pengguna media sosial oleh masyarakat Indonesia. We Are social bekerja sama dengan Hootsuite per Januari 2021 melakukan riset dan menyajikan kumpulan datum terbaru terkait user aktif media sosial terdata 6,3% atau sekitar 10 juta user. Hasil riset dan penghitungan statistik memaparkan jumlah populasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercatat 274,9 juta penduduk dan 61,8% dari total keseluruhan penduduk merupakan user media sosial.

Terlebih dalam kondisi yang terbaru yakni di masa proses pemulihan dari fenomena virus Covid-19, penggunaan media sosial lebih intens digunakan oleh user aktif baik untuk sarana hiburan dan media pencarian informasi seperti Youtube, Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA [8]. Hal ini juga dibuktikan pada data hasil riset We Are Social dan Hootsuite mengungkapkan jumlah user aktif berbagai platform media sosial terpopuler di Indonesia, sebagai berikut jumlah user dan akun Facebook aktif di Indonesia terdapat 140 juta akun; Jumlah user dan akun YouTube aktif di Indonesia terdapat 107 juta akun; Jumlah user dan akun Instagram aktif di Indonesia terdapat 85 juta akun; Jumlah user dan akun Facebook Messenger aktif di Indonesia terdapat 31 juta akun; Jumlah user dan akun LinkedIn aktif di Indonesia terdapat 17 juta akun; Jumlah user dan akun Twitter aktif di Indonesia terdapat 14,05 juta akun; Jumlah user dan akun Snapchat aktif di Indonesia terdapat 7,25 juta akun.



Gambar 1. Diagram penggunaan berbagai media sosial di Indonesia. Sumber oleh We Are Social and Hootsuite.

Jenis Media Sosial

- Whatsapp atau WA adalah platform media sosial dengan orientasi jenis chat app. Whatsapp atau WA dimanfaatkan dalam lingkup komunikasi dan bersosialisasi untuk menyalurkan pesan antar user baik secara hubungan chat pribadi ataupun secara berkelompok atau grup. Melalui media sosial whatsapp, masyarakat mengunduh aplikasi whatsapp di ponsel untuk mempermudah komunikasi secara daring untuk membagikan pesan, video, audio, gambar dan panggilan atau video call [8].
- Instagram atau IG adalah platform media sosial paling lengkap. IG tidak hanya untuk melakukan pesan atau chatting saja. Ada fitur unik yang mengadaptasi keunggulan

platform media lainnya seperti live, snapgram, dan IG TV. User IG dapat membagikan cerita, informasi, kisah tanpa penghalang jarak antar wilayah dan perbedaan waktu antar wilayah dengan pengikut atau rekan sesama user Instagram atau IG [8]. Instagram dapat dikelola untuk kepentingan personal maupun kepentingan kelompok dengan tujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan produk atau bertukar informasi antar user atau antar akun kelompok ke kelompok lain. Keistimewaan di instagram terdapat fitur untuk menanyakan sesuatu dan membuat polling, hal ini cukup dijadikan media untuk memperoleh data dan riset.

Modernisasi media ini membentuk media untuk interaksi dapat ditampilkan dalam bentuk teks, audio, gambar serta video. Media terbaru yang disebut media sosial merupakan aktivitas komunikasi dua arah yang dapat saling berbagi info dan data, kerjasama menshare info dalam bentuk teks, gambar, audio serta video. Sarana publikasi sosial dapat dikelola oleh personal atau lembaga untuk membagikan informasi sekaligus dapat berinteraksi dalam dua arah dengan user lainnya dan mudah dikoneksikan dengan platform sosial lainnya [9]. Media sosial lebih fleksibel, efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi. Secara universal media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan interaksi, berdiskusi maupun berkolaborasi dengan konteks yang bervariasi. Media sosial mempermudah interaksi sosial tanpa di batasi ruang dan waktu. Materi terkait Peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial merupakan materi baru. Fenomena sertifikat vaksinasi covid-19 baru ini terjadi. Tetapi terdapat penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan terkait peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi melalui media sosial. Terdapat Penelitian oleh Hanif Akhtar dengan judul Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang? Penelitian ini memaparkan tingkat user aktif menggunakan internet oleh masyarakat di Indonesia semakin bertambah jumlahnya. User terbanyak membuat akun di platform media sosial. Hasil dari tulisan ini memaparkan adanya ancaman akibat dampak negatif penggunaan media sosial untuk masyarakat. Dampak negatif itu di seperti meningkatnya efek candu dan adanya peluang kriminalitas. Penelitian tersebut menelaah dampak perilaku oversharing di media sosial. Tulisan tersebut menyajikan data terkait faktor-faktor tindakan oversharing di media sosial ditinjau dari perspektif psikologi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan teoritis maupun praktis yang bisa dimanfaatkan dari tindakan oversharing di media sosial [10]

Persamaan pada pembahasan oleh Hanif Akhtar dengan pembahasan pada penulisan ini dengan judul Peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial adalah sama-sama membahas terkait penggunaan media sosial yang memiliki manfaat tapi juga memicu penyalahgunaan jika tidak bijak dalam mengelola media sosial. Sedangkan, perbedaannya ada pada metode riset dan penulisan hasil riset. Metode riset yang saya terapkan khusus metode pengabdian kepada masyarakat. Fokus riset ada pada peningkatan pengetahuan dengan sosialisasi informasi terkait menjaga kerahasiaan sertifikat vaksin di media sosial. Media untuk menyebarkan informasi ini saya menggunakan media sosial Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlokasi di Kampus Universitas Panca Marga dilakukan secara online atau daring. Alasannya dipengaruhi adanya kebijakan PPKM level 3 dan PPKM level 4 dalam aktifitas di lingkungan kampus. Universitas Panca Marga menerapkan pembatasan kegiatan kampus.

Pada pelaksanaannya pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan menyebarkan informasi secara daring ini menggunakan pesan atau chat di grup maupun personal, memposting informasi terkait peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial pada story Whatsapp atau WA dan Instagram atau IG, selanjutnya menyediakan kolom untuk diskusi atau tanya jawab via IG sebagai jembatan interaksi antara pengabdian dan masyarakat terutama masyarakat di lingkungan Universitas Panca Marga. Metode yang dilakukan adalah membuat brosur terkait Peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial dengan menyebarkan informasi

melalui media sosial dan membuka kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Pengabdian memberikan materi dan menjelaskan informasi mengenai arahan dan bahayanya menyebarkan atau memposting sertifikat vaksinasi Covid-19 di media sosial.

Melihat hal tersebut, maka evaluasi yang dilakukan untuk melihat efektifitas peningkatan pengetahuan dan penyebaran informasi di media sosial ini adalah dengan membandingkan pemahaman warga Universitas Panca Marga antara sebelum dan sesudah adanya Peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial. Teknik analisis dengan melihat respon dari pertanyaan yang mereka tanyakan dengan voting pernah atau tidak pernah memposting sertifikat vaksin.

Pencapaian tujuan penelitian agar berkualitas dan sesuai target maka dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan warga prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik di Universitas Panca Marga dalam menyebarkan brosur yang berisikan informasi terkait Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial. Media untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait menyebarkan informasi ini saya menggunakan media sosial Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang saya lakukan menggunakan tiga tahapan dalam rangkaian kegiatan yaitu perencanaan dengan mempersiapkan bahan dan media yang dibutuhkan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan tahap evaluasi dalam pengabdian kepada masyarakat untuk Peningkatan Pengetahuan Dengan Sosialisasi Mengenai Pentingnya Menjaga Kerahasiaan Sertifikat Vaksin Melalui Media Sosial.

Metode yang digunakan dalam menyebarkan informasi dengan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kerahasiaan sertifikat vaksin yaitu melalui media poster dan diskusi melalui media sosial, yang meliputi beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- a. Persiapan
 - Merencanakan dan membuat tema poster serta mempersiapkan materi terkait pembahasan,
 - Memilih media sosial strategis yang sering digunakan oleh warga Universitas Panca Marga.
- b. Pelaksanaan Penyebaran Informasi dengan poster dan diskusi melalui media sosial
 - Teknik yang digunakan dengan menyebarkan informasi dan poster melalui Whatsapp atau WA dan Instagram atau IG
 - Diskusi terkait pembahasan dilakukan dua arah dengan memberikan kolom untuk pertanyaan di Instagram atau IG dan jawaban di posting di Instagram atau IG.
 - Melakukan voting terkait pemahaman materi.
- c. Evaluasi Tahapan evaluasi dilakukan pasca kegiatan penyebaran informasi dan poster di media sosial ditambah dengan analisis kelebihan dan kekurangannya dengan membagikan kuisioner yang diisi peserta, terkait dengan kegiatan yang telah diikuti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

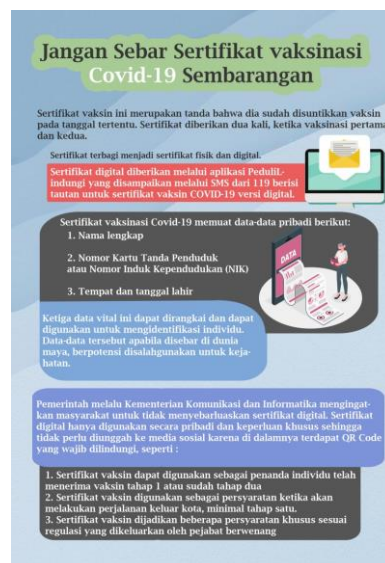
Bagian Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan adanya fenomena pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Probolinggo. Bahkan terdapat beberapa titik menjadi lokasi Vaksinasi Covid-19. Kampus Universitas Panca Marga Kota Probolinggo juga ikut berpartisipasi dengan memberikan sarana lokasi vaksinasi khususnya untuk warga kampus Universitas Panca Marga seperti para dosen, staff, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat disekitar wilayah kampus.

Antusias warga sangat tinggi adanya vaksinasi Covid-19 karena hal ini bagian dari upaya terhindar dari terpaparnya virus Covid-19. Antusiasme ini ditunjukkan oleh masyarakat dengan menunjukkan keikutsertaan dalam pemberian vaksin di Media Sosial. Tidak hanya sekedar foto-foto di lokasi vaksinasi, masyarakat juga memposting kartu vaksin dan sertifikat vaksin yang diterima pasca suntik vaksin Covid-19. Sertifikat vaksin menandakan proses vaksinasi telah diberikan pada dosis satu dan dilanjutkan dengan dosis kedua sesuai dengan pedoman pemberian vaksin. Antusiasme ini sangat baik untuk memotivasi orang lain agar ikut dan bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Akan tetapi satu sisi adanya penyebaran gambar kartu vaksin dan sertifikat vaksin Covid-19 di media sosial menimbulkan problema baru. Problema ini berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi masyarakat, karena dalam sertifikat Sertifikat vaksinasi Covid-19 memuat data-data pribadi milik masyarakat, seperti nama asli personal

secara lengkap, Nomor Kartu Tanda Penduduk atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lokasi dan waktu lahir. Selain itu pada sertifikat vaksin Covid-19 tertera barcode dengan jenis QR code. Ketiga data vital ini dapat dirangkai dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Data-data tersebut apabila disebar di dunia maya, berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan dan membuka peluang kriminalitas khususnya secara daring.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingatkan dan memberikan arahan pada khalayak umum untuk tidak gegabah dengan memposting atau melakukan pembagian gambar yang menayangkan sertifikat digital vaksinasi. Tindakan pencegahan atau larangan memposting gambar atau video yang menampilkan sertifikat vaksin bertujuan untuk melindungi data pribadi milik masyarakat. Sertifikat digital merupakan milik pribadi dan ditujukan untuk perihal khusus serta tidak diperkenankan melakukan unggahan ke media sosial karena di dalamnya terdapat QR Code yang tidak diperlihatkan pada publik, seperti Sertifikat vaksin dapat digunakan sebagai penanda individu telah menerima vaksinasi Covid-19 dosis tahap satu atau vaksinasi covid-19 dosis tahap dua. Sertifikat vaksin digunakan sebagai persyaratan ketika akan melakukan perjalanan keluar kota dengan berbagai transportasi, syaratnya telah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis tahap satu. Sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis tahap satu atau/dan vaksinasi Covid-19 dosis tahap dua dijadikan beberapa persyaratan khusus sesuai regulasi atau aturan yang diketahui oleh pejabat berwenang.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tepatnya dimulai pada bulan Juni sebagai awal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahap perencanaan. Tindakan pada perencanaan adalah menyusun materi terkait menjaga kerahasiaan sertifikat vaksinasi Covid-19 yang memuat data-data pribadi milik masyarakat. Materi yang dijelaskan di atas menjadi materi dasar membuat poster atau *flyer*. Poster yang akan disebar dengan judul "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan"



Gambar 2. Pamflet informasi Sertifikat Vaksin yang dibagikan di lingkungan FISIP Universitas Panca Marga

Langkah berikutnya adalah menentukan media sosial untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan penyebaran informasi melalui sosialisasi menjaga kerahasiaan sertifikat vaksin di media sosial. Penetapan difokuskan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui aplikasi Whatsapp atau WA dan Instagram atau IG. Tekniknya dengan menyebarkan melalui pesan, memposting di status dan memberikan sarana tanya jawab secara daring.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara daring sesuai dengan tahap perencanaan. Materi terkait informasi dan sosialisasi larangan memposting sertifikat vaksinasi Covid-19 di media sosial dibagikan dalam bentuk poster secara daring. Media sosial yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi dan sosialisasi dengan aplikasi Whatsapp atau WA dan Instagram atau IG.

a. Via Whatsapp

Penyebaran informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" melalui pesan atau chat grup Whatsapp atau WA. Penyebaran poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" dibagikan pertama dengan sistem broadcast atau share pesan di grup khusus Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga dan Grup BEM dan Dema Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga.



Gambar 4. Penyebaran informasi dan poster melalui chat grup di Whatsapp

Penyebaran informasi dan poster dengan memposting atau share poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" di fitur snap Whatsapp atau WA, Penyebaran informasi dan poster ini memiliki strategi posting poster di fitur status atau snap Whatsapp atau WA, kemudian mengajak warga kampus Universitas Panca Marga untuk ikut membagikan poster tersebut agar lebih banyak orang yang melihat. Sistem duplikasi diterapkan pada strategi ini. Terutama poster tersebut di posting oleh pengurus BEM dan Dema Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka informasi dan poster ini lebih diperhatikan oleh rekan mahasiswa dan mahasiswi lain bahkan dilihat oleh orang umum.



Gambar 5. Penyebaran informasi dan poster melalui snap Whatsapp



Gambar 6. Penyebaran informasi dan poster melalui snap Whatsapp yang direpost pada akun-akun mahasiswa-mahasiswi FISIP

b. Via Instagram

Memposting di Snap Instagram atau IG dan Feed Instagram atau IG serta melakukan post ulang atau repost pada status yang membagikan poster dengan tema "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan". Akun-akun personal milik mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga juga memposting informasi dan poster tersebut. Lingkup pertemanan di Instagram atau IG lebih luas sehingga akan mudah dan banyak yang melihat informasi dan poster tersebut. Terutama akun mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki jumlah followers atau pengikut yang banyak.



Gambar 7. Penyebaran informasi dan poster melalui instastory



Gambar 8. Penyebaran informasi dan poster melalui instastory akun mahasiswa-mahasiswi FISIP

Membuka media tanya jawab di Instagram atau IG. Setelah melakukan penyebaran informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan", pengabdian kepada masyarakat ini selanjutnya meningkatkan pengetahuan dengan kesempatan tanya jawab. Pertanyaan dapat disampaikan pada kolom khusus dan akan terrecord atau tersip pada akun instagram atau IG. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diseleksi dan dipilah-pilah karena terdapat beberapa pertanyaan yang sama. Pertanyaan tersebut akan di posting beserta jawaban yang sesuai dengan materi.



Gambar 9. Peningkatan pengetahuan dan sosialisasi melalui instastory

Tabel 1. Daftar pertanyaan dan jawaban

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kenapa diwajibkan memiliki sertifikat vaksin? Apa manfaat adanya Sertifikat Vaksin?	Pemerintah menerangkan terkait sertifikat vaksin. Perwakilan pemerintah memaparkan sertifikat vaksin adalah bentuk dokumen digital untuk masyarakat yang telah melakukan vaksinasi Covid-19

		sebagai bukti telah menerima vaksin covid-19 pada dosis tahap satu atau/dan dosis tahap dua. Sertifikat vaksinasi Covid-19 dihubungkan pada pendataan oleh pemerintah melalui sistem Electronic- Health Alert Card atau E-HAC artinya terdapat dokumen yang memiliki fungsi dan kaitan dengan tindakan waspada terhadap kesehatan yang dirancang dengan versi modern. Pada sertifikat vaksin tercantum barcode dengan jenis QR Code, sehingga mempermudah untuk cek keaslian dan saat melakukan scan barcode akan terhubung pada data base. Contoh penggunaannya adalah saat pengecekan sertifikat vaksin sebagai syarat pelawatan masyarakat. Selain itu, progres pemerintah selanjutnya adalah sertifikat vaksin akan menjadi standar atau pedoman protokol kesehatan baru. Progres ini menduplikasi sistem Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat yang memiliki struktur dan sistematis aktivitas masyarakat. Hal ini mengacu pada adanya sertifikat vaksin menjadi dokumen persyaratan jika menghadiri acara-acara yang melibatkan banyak orang.
2.	Awalnya tidak mengetahui sertifikat vaksin tidak boleh diposting, bagaimana jika terlanjur memposting? Adakah pengaruh pada orang yang terlanjur memposting sertifikat vaksin di sosial media?	Dokumen yang memuat data pribadi seperti sertifikat vaksin tidak boleh disebarluaskan terlebih diposting di media sosial. Data pribadi yang tersebar luas dapat disalahgunakan dan membuka peluang kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika pernah atau sudah memposting sertifikat vaksin maka segera hapus postingan yang menampilkan sertifikat vaksin. Setelah itu, jika mengalami kejahatan online atau hal-hal yang merugikan yang memiliki kaitan dengan data pribadi seperti ada yang menggunakan data tanpa sepengetahuan personal maka dapat membuat laporan pada pihak berwajib dengan disertakan bukti agar lebih akurat. Pihak yang berwajib seperti kepolisian akan menyidiki dan menangani kasus penyalahgunaan data pribadi dan adanya kejahatan daring. Terdapat dasar hukum dan regulasi yang jelas untuk memproses kejahatan online di Indonesia seperti tertuang Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

		Transaksi Elektronik (UU ITE) Intinya jangan ulangi kesalahan dengan memposting data pribadi atau dokumen yang memuat data pribadi di media sosial dengan cermat dalam aktivitas online agar terhindar dari hal-hal yang merugikan.
3.	Kartu Vaksin dan Sertifikat Vaksin apakah sama?	Masyarakat yang telah melakukan vaksinasi Covid-19 mendapat tanda bukti yang menyatakan telah melakukan vaksinasi. Ada dua tanda bukti secara fisik dan digital. Bukti fisik itu berupa kartu vaksin yang diberikan langsung di tempat kita melakukan vaksin. Sedangkan sertifikat vaksin dosis tahap satu dan dosis tahap dua akan disimpan di ponsel ataupun di cetak untuk ditunjukkan saat dibutuhkan, seperti menunjukkan sertifikat vaksin saat melakukan perjalanan keluar kota. Kartu Vaksin dan Sertifikat Vaksin sama-sama memuat data pribadi. Lebih baik keduanya tidak diposting di media sosial. Agar terhindar dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi.
4.	Menunjukkan sertifikat vaksin saat melakukan perjalanan, apakah sesuai dengan aturan perlindungan diri?	Masyarakat tidak perlu khawatir menunjukkan sertifikat vaksin pada petugas saat dibutuhkan. Pengecekan dilakukan oleh petugas seperti Polri, TNI dan pegawai pada transportasi. Petugas hanya mengecek keaslian dokumen. Data kita tidak akan disimpan atau sertifikat vaksin tidak akan diambil oleh petugas. Masyarakat cukup menunjukkan dan petugas akan mengecek keasliannya dengan scan barcode. Seperti pada Dokumen dengan judul pembahasan terkait Panduan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di Provinsi-Provinsi di Jawa Bali menyebut syarat kartu vaksinasi covid- 19 wajib bagi penumpang di seluruh moda transportasi. Jadi sudah ada regulasi terkait hal ini yang dilakukan pemerintah dan diterapkan di berbagai moda transportasi. Bahkan di beberapa wilayah penyekatan juga mengecek dokumen sertifikat vaksin.
5.	Kenapa pemerintah membuat sertifikat vaksin kalau memuat data-data vital?	Pemerintah Republik Indonesia memiliki kebijakan satu data pengarsipan digital untuk menghindari pemalsuan sertifikat vaksinasi dan data penduduk. Tujuannya program vaksinasi ini tepat sasaran dan benar-benar masyarakat menerima vaksin dosis satu dan dosis dua. Kesepakatan itu dijalin Kementerian

		Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Perusahaan Angkasa Pura dan berbagai pihak lainnya.
6.	Bagaimana dengan adanya sertifikat vaksin yang dicetak berbentuk kartu, apakah pemerintah menyarankan atau tidak?	Pemerintah tidak juga mengarahkan dan tidak menganjurkan mencetak karena sertifikat vaksin bentuk digital memudahkan masyarakat menyimpan di ponsel. Sertifikat vaksin boleh dicetak atau disimpan di ponsel. Jika dibutuhkan dan ditunjukkan dapat dalam bentuk cetak di kertas atau menunjukkan foto pada ponsel kita. Meski hingga saat ini Kementerian Kominfo tidak mengatur ketentuan khusus untuk pencetakan sertifikat vaksinasi COVID-19 dalam bentuk fisik, namun masyarakat harus secara aktif melindungi data pribadi yang terdapat dalam bentuk QR Code di dalam sertifikat vaksin itu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat cermat menyimpan data digital dari sertifikat vaksinasi COVID-19 agar tidak terjadi kebocoran data mengingat beberapa waktu terakhir marak jasa percetakan fisik untuk sertifikat vaksinasi COVID-19. Produsen yang menawarkan jasa cetak sertifikat vaksin berbentuk kartu wajib melindungi data pribadi pelanggannya, hal ini juga berkaitan dengan perlindungan data konsumen.
7.	Kejahatan seperti apa yang terjadi saat memposting sertifikat vaksin di media sosial?	Sertifikat vaksin memuat data utama kita, seperti NIK, Nama Lengkap, Tempat-tanggal lahir, alamat dan lainnya. Jika data itu bocor dan disalahgunakan, maka: Bisa terjadi penipuan online yang mencatut nama kita. Kita ditipu dengan tipu daya karena mengetahui data-data vital. Pemerasan atau pengancaman. Peminjaman uang online yg ilegal. Kejahatan lainnya. Data pribadi dapat dimanfaatkan oleh hackers untuk meretas informasi-informasi lain yang lebih penting. Informasi-informasi pribadi dalam QR code sertifikat hasil vaksinasi dapat digunakan hackers untuk meretas informasi lain.
8.	Perlindungan data pribadi adalah Hak WNI, tetapi dalam mengurus suatu hal menggunakan NIK, khususnya pada	Penyelenggaraan pemanfaatan data pribadi dapat diterapkan apabila pemilik data pribadi memberikan persetujuan.

	sertifikat vaksin?	Persetujuan dalam bentuk adanya izin untuk akses setelah penyelenggara data pribadi memberikan informasi mengenai: legalitas dari penyelenggara data pribadi, tujuan penyelenggaraan data pribadi, jenis-jenis data pribadi yang akan dikelola, periode retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan, jangka waktu penyelenggaraan dan pemusnahan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi, dan hak dari subjek data untuk menolak memberikan persetujuan.
9.	Apakah pengelolaan data pribadi pada sertifikat vaksin sudah maksimal oleh pemerintah?	Pemerintah bekerja sama dengan pengelolaan di website pedulilindungi. Pelaksanaan kerja sama ini juga menganut kebijakan kerahasiaan data pengguna pada aplikasi PeduliLindungi. Mulai dari bagaimana kami mengolah dan menggunakannya akan disampaikan secara poin-poin pada Kebijakan Kerahasiaan ini. Masyarakat yang mendaftarkan ke/dan menggunakan aplikasi pedulilindungi secara sadar menyetujui Kebijakan Kerahasiaan ini serta memberikan persetujuan atas pengumpulan, penggunaan dan pengolahan data sesuai dengan Kebijakan Kerahasiaan ini dan/ atau syarat penggunaan. Pedulilindungi dan TELKOM menyadari bahwa informasi Pengguna dan/atau Pelanggan bersifat rahasia dan pribadi. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk melindungi dan merahasiakan data Pengguna dan/atau Pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Kebijakan Kerahasiaan PeduliLindungi meliputi: Cara Kerja PeduliLindungi, Perolehan dan Pengumpulan Data, Penggunaan Data, Perlindungan Data Pengguna, Akses dan Perizinan Pengguna pada perangkat, Ketentuan Membagi dan Mentransfer Data, Jika Anda terdiagnosa Positif COVID-19, Jika Anda "contact" dengan pengguna yang Positif COVID-19, Pengendalian dan Persetujuan Perekaman Data, Penghapusan Data Setelah Pandemi Berakhir, Tautan ke Aplikasi atau Website Lain, Persetujuan dan Informasi Tambahan
10.	Kenapa di sertifikat vaksin terdapat QR-Code?	Fungsi utama QR Code saja mempermudah kita untuk mengakses

		informasi atau data. Adanya QR Code dapat mempermudah pengecekan, saat ada pemeriksaan petugas dengan mudah dapat scan barcode. Barcode yang asli tentu terhubung pada website pedulilindungi.id. QR Code juga dijadikan pengganti legalitas digital tanpa harus stempel manual. QR Code dapat menyimpan data perseorangan dengan detail dan rapi, sehingga tampilan sertifikat vaksin ini lebih ringkas dan mudah dilakukan pengecekan keasliannya
--	--	---

Melakukan voting terkait fenomena posting sertifikat vaksin di Media Sosial. Setelah melakukan penyebaran informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" dan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tahap selanjutnya adalah melihat respon dan pemahaman sosialisasi untuk mengetahui jumlah yang pernah memposting sertifikat. Terdapat 50 orang yang memberikan jawaban 86% menyatakan tidak pernah memposting foto atau video dokumen yang berkaitan dengan tanda telah melakukan vaksin Covid-19 di media sosial dan 14% menyatakan pernah memposting sertifikat vaksin Covid-19 di media sosial. Artinya masyarakat di Universitas Panca Marga memiliki peningkatan pengetahuan terkait perlindungan data pribadi dan dokumen yang memuat data pribadi. Banyak yang menyadari pentingnya menjaga data diri maupun dokumen data diri agar tidak di posting pada media sosial. Bentuk partisipasi dan antusiasme terkait vaksinasi dapat ditunjukkan dengan hal yang lebih bijaksana.



Gambar 10. Polling atau voting di instastory

Tahapan pengabdian kepada masyarakat yang terakhir adalah tahap evaluasi. Rangkaian kegiatan terkait penyebaran informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" melalui akun Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA terdapat kelebihan atau kekurangan atau kendala yang dihadapi selama pengabdian kepada masyarakat dilakukan. Terlebih sistem penyebaran informasi dan sosialisasi daring masih sering terabaikan oleh masyarakat. Kelebihan dan kendala menggunakan media sosial seperti aplikasi Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA, ditunjukkan seperti pada Tabel 2.

Kelebihan	Kendala
Penyebaran informasi dan sosialisasi terkait poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" lebih praktis dan lebih hemat. Alasannya poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid- 19 Sembarangan" tidak perlu dicetak pada kertas. Cukup berbentuk file pdf atau jpg yang disebar dan diposting di Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA	Penyebaran informasi dan poster terhambat jika mahasiswa-mahasiswi Universitas Panca Marga tidak memiliki kuota untuk menggunakan media sosial Instagram atau IG dan Whatsapp atau WA.
Penyebaran informasi dan sosialisasi terkait poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" tidak membutuhkan tempat atau gedung pertemuan, terlebih di masa penerapan adanya batasan-batasan aktivitas masyarakat atau PPKM oleh pemerintah serta adanya kebijakan pengurangan aktivitas di kampus oleh pihak kampus Universitas Panca Marga. Media sosial tepat di gerakkan sebagai sarana penyebaran informasi dan poster terlebih dikalangan generasi milenial termasuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Panca Marga sering menggunakan kedua media sosial tersebut.	Mahasiswa-mahasiswi masih ada yang gagap teknologi atau gaptek tidak dapat menggunakan fitur yang ada di Instagram atau IG. Sehingga tidak memahami dimana letak memberikan pertanyaan.
Penyebaran informasi dan sosialisasi terkait poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" tidak menguras waktu. Alasannya informasi saat ini lebih cepat melalui media sosial. Membagikan informasi dan poster tersebut tidak memakan waktu lama, cukup di telaah isi informasi dan sumber kemudian bagikan informasi dan poster tersebut. <i>Followers</i> atau pengikut cukup klik status untuk melihat. Pertanyaan yang diajukan dilakukan secara gratis, tidak perlu menunggu karena pertanyaan dapat diketik dan langsung tersimpan pada Instagram atau IG. Jawaban dapat dilihat di postingan selanjutnya.	Informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan", kolom pertanyaan dan sistem voting atau poling hanya diberikan waktu 24 jam saja. Setelah itu terhapus oleh sistem secara otomatis. Sehingga pengumpulan data di Instagram atau IG hanya 24 jam saja. Khusus di Feed Instagram atau IG dapat terpampang selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan.
Penyebaran informasi dan sosialisasi terkait poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" lebih modern, lebih digitalisasi, dan lebih milenial. Pada aplikasi instagram atau IG terdapat fitur-fitur unik yang milenial dan modern. Seperti fitur kolom pertanyaan, fitur polling atau voting, dan fitur snap IG untuk memposting atau repost status. Sehingga membantu dalam pengabdian kepada masyarakat seperti ini melalui media sosial.	Informasi dan poster "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan" dapat semakin mudah penyebarannya dan lebih luas penyebarannya bergantung pada akun yang memiliki followers atau pengikut yang memiliki jumlah banyak.

KESIMPULAN

Pasca vaksin, masyarakat akan mendapatkan tanda bukti bahwa telah melakukan vaksinasi covid-19 dosis tahap satu dan dosis tahap dua. Tanda bukti ini ada dua yakni berupa kartu vaksin yang diberikan langsung saat di lokasi vaksinasi dan berupa sertifikat vaksin yang

berbentuk digital. Kedua dokumen ini memuat data-data pribadi milik masyarakat, sehingga tidak diperkenankan untuk di sebar atau diposting di media sosial atau tidak sesuai regulasi. Hal yang mendasar ini perlu diinformasikan kepada masyarakat, khususnya warga kampus Universitas Panca Marga. Bentuk penyebaran informasi larangan memposting sertifikat vaksin di media sosial dengan cara sosialisasi melalui media sosial Instagram dan Whatsapp. Cara yang pertama dengan membagikan poster dengan tema "Jangan Sebar Sertifikat vaksinasi Covid-19 Sembarangan". Cara kedua dengan memberikan sarana untuk tanya jawab. Terdapat beberapa pertanyaan terkait sertifikat vaksin dan hanya ditampilkan 10 pertanyaan dan jawaban, dikarenakan terdapat beberapa pertanyaan yang sama. Cara ketiga adalah melakukan voting untuk mengetahui jumlah orang yang pernah dan tidak pernah memposting sertifikat vaksin di media sosial. Sebanyak 50 orang memberikan jawaban 86% tidak pernah memposting sertifikat vaksin ataupun kartu vaksin, sebanyak 14% pernah memposting sertifikat vaksin ataupun kartu vaksin. Ketiga cara ini dilakukan secara daring lewat media sosial dan pelaksanaannya cukup efektif untuk memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan warga FISIP Universitas Panca Marga di masa PPKM dan ada pembatasan aktivitas di area kampus Universitas Panca Marga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yuningsih, R. (2020). Uji Klinik Coronavac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal Di Indonesia. *Info Singkat*, 10(16), 13–18. <http://pdrh.law.ui.ac.id/opac/fh/detail.jsp?id=51401&lokasi=lokal>
- [2] Nurfadilla, N., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional Di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Tembilahan. *JOM FISIP*, 8(1), 1–16. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/arti>
- [3] Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *SASI*, 27(1), 38–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- [4] Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 7(1), 105–120. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- [5] Rosadi, S. D., & Pratama, G. G. (2018). Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- [6] Djafar, W. (2020). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. In *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, 26, 1–14. <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
- [7] Novianti, E., Nugraha, A. R., Komalasari, L., & Komariah, K. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Program Pemerintah (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran). *Al-Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Volume*, 11(1), 48–59. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/article/view/1499>
- [8] Junawan, H., & Laugu, N. (2020). Eksistensi Media Sosial, Youtube, Instagram dan Whatsapp Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Baitul Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 4(1), 41–57. https://baitululum.fah.uinjambi.ac.id/index.php/b_ulum/article/view/46
- [9] Harahap, M. A., & Adeni, S. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 7(2), 13–23.

<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/prof/article/view/1273>

- [10] Akhtar, H. (2020). Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang? *Psikologika*, 25(2), 257–270. <https://journal.uui.ac.id/Psikologika/article/view/9403>